

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus plagiarisme lagu Halo-Halo Bandung dari Indonesia oleh Malaysia merupakan pelanggaran hak moral dan ekonomi. Kasus ini berakhir dengan dihapusnya konten yang mengandung pelanggaran hak cipta di YouTube, serta pihak pembuat lagu menyatakan akan terus memantau hal tersebut. Kasus ini belum sampai ke tingkat proses hukum internasional atau sengketa antarnegara hingga saat ini. Jika ada pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dilindungi oleh hukum Indonesia yang terjadi di wilayah Malaysia, maka penyelesaiannya secara prinsip ditangani oleh peradilan Malaysia berdasarkan prinsip kekuasaan wilayah atau asas teritorialitas. Meskipun karya tersebut berasal dari Indonesia, perlindungan hukum diatur berdasarkan hukum hak cipta Malaysia, sesuai dengan prinsip nasional treatment yang terdapat dalam Konvensi Bern. Indonesia tidak bisa langsung mengadili tindakan tersebut, kecuali melalui kerja sama internasional atau cara penyelesaian seperti *notice and take down* di platform digital. Mengenai hal apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta lagu, Malaysia dan Indonesia hampir sama karena keduanya mendasarkan diri pada hukum internasional yang sama.

Hukum di Indonesia melindungi hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memberikan hukuman kepada orang yang melanggarnya, baik secara perdata maupun pidana. Pencipta bisa melindungi karyanya dengan cara mendaftarkannya, bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang merupakan organisasi nirlaba yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan royalti, serta menggunakan platform digital yang menyediakan layanan untuk perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Mekanisme take down diatur melalui UU Hak Cipta dan peran platform adalah wajib menurunkan konten melanggar setelah ada laporan. Sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta Hak Cipta 1987 (Act 332) yang secara otomatis terhadap karya musik tidak memerlukan pendaftaran wajib, meskipun pendaftaran sangat

direkomendasikan sebagai bukti kepemilikan. Lalu jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Mekanisme *take down* adalah *notice and take down* melalui regulasi dan kebijakan platform serta peran platform yaitu wajib merespons laporan pelanggaran dan menurunkan konten. Malaysia memiliki Music Rights Malaysia Berhad (MRM) sebagai Lembaga Pengelola Royalti Digital serta sanksi pelanggaran digital adalah perdata dan pidana (denda/kompensasi).

B. Saran

1. Untuk regulator di Indonesia dan Malaysia, perlunya memperkuat kerja sama bilateral dalam penegakan hukum hak cipta lintas negara, khususnya melalui harmonisasi regulasi dan mekanisme penanganan sengketa digital. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga pengelola hak cipta di Malaysia, guna mempercepat proses penindakan, termasuk sistem *notice and take down* yang lebih efektif di platform digital dan untuk aparat penegak hukum, perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum berbasis digital melalui pelatihan khusus terkait cyber law dan digital forensik agar mampu menelusuri pelanggaran lintas negara secara efektif. Aparat juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta menjalin kerja sama internasional dengan otoritas penegak hukum di Malaysia untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan.
2. Untuk Perusahaan Platform Digital, perlu untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta yang berbasis teknologi dengan memaksimalkan penerapan sistem identifikasi konten untuk mengenali kesamaan melodi atau materi sejak proses pengunggahan. Platform digital di Indonesia juga perlu melakukan kerjasama aktif dengan pemerintah dan pihak berwenang untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas batas, seperti antara Indonesia dan Malaysia, dan untuk masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada dan paham bagian dari upaya mencegah masalah, yang sama pentingnya dengan penerapan hukum.

Pemerintah kedua negara sebaiknya menggabungkan program literasi hak cipta ke dalam kurikulum sekolah serta sosialisasi melalui media online agar masyarakat memahami bahwa memakai lagu tanpa izin adalah tindakan melanggar hukum yang bisa menyebabkan kerugian finansial bagi pencipta.